



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : dinsos.solokkab.go.id, Email : dinsos@solokkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK** **NOMOR : 460/05.1/DINSOS-2023**

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok perlu menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas melayani masyarakat yang melakukan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan undang-undang nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Jabatan Tugas
1	AHMAD RUFKI, SST, M.CIO NIP.198702122 006041003	Penata Tk.I (III/d)	Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pejabat Pengelola Pengaduan

KEDUA : Pejabat Pengelola Pengaduan Memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana terlampir

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Pengaduan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Arosuka
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Kepala

L. SYOUFITRI
NIP. 197011152005022002

TUGAS DAN FUNGSI KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN

1. Mengkoordinir Layanan Pengaduan
2. Menelaah dan mengidentifikasi pengaduan
3. Memberikan penjelasan secara transparan tentang proses pengaduan yang ditangani
4. Menyalurkan pengaduan kepada bidang yang lebih berwenang


Ditetapkan : Arosuka
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Kepala



I. SYOUFITRI
NIP. 197011152005022002

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN



Ditetapkan : Arosuka
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Kepala

Ir. SYOUFITRI
NIP. 197011152005022002